

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencantuman klausula saham yang akan ada dikemudian hari sebagai objek jaminan dalam akta gadai saham, pada dasarnya dapat digadaikan dengan syarat tertentu (syarat tangguh), dikarenakan Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara mengenal adanya “barang-barang yang akan ada”. Dalam Pasal 1153 KUHPerdara, tentunya baru dapat dilakukan apabila saham yang akan ada dikemudian hari itu telah ada dan lahir sehingga selanjutnya dapat diikat sebagai objek jaminan. Sehingga, gadai atas barang yang akan ada itu sendiri tidak dapat otomatis langsung terjadi dengan akta perjanjian gadai saham ini, karena pelaksanaannya seharusnya ditangguhkan dan Begitupun dengan Pasal 60 UU Perseroan Terbatas tahun 2007 menyatakan bahwa “Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar“.
2. Proses pengikatan gadai saham yang akan ada dikemudian hari dalam suatu akta gadai saham dapat dilakukan namun belum memiliki kekuatan hukum dengan akta gadai saham yang memperjanjikannya tersebut, dan agar gadai saham yang akan ada tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai objek jaminan gadai, maka saham tersebut harus lahir dan ada

terlebih dahulu, dan selanjutnya diberitahukan dan diperjanjikan dengan alas perjanjian yang baru, serta memenuhi syarat *inbezitstelling* dalam gadai. Atas pemberian gadai ini selanjutnya harus dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Saran

1. Dalam akta gadai saham sebaiknya tidak dicantumkan klausula bahwa saham dikemudian hari akan secara “otomatis” digadaikan berdasarkan akta gadai saham tersebut, karena saham tersebut tidak dapat secara otomatis digadaikan. Dalam akta gadai saham, seharusnya dipertegas bahwa saham dikemudian hari akan digadaikan dengan membuat suatu perjanjian baru yang akan menjadi landasan atas lahirnya saham tersebut.
2. Apabila para pihak dalam suatu perjanjian ingin menjaminkan saham yang ada dikemudian hari pada saat saham tersebut belum lahir, maka dapat dipertimbangkan lembaga jaminan fidusia saham. Dikarenakan lembaga jaminan fidusia memungkinkan sebagaimana diakomodir dalam Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.